



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 9), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota Pekalongan melalui instansi yang menangani perizinan disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP pemohon;
 - b. SKRD yang telah ditetapkan oleh instansi yang menangani perizinan;
 - c. Khusus untuk permohonan pembebasan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Lurah setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), memuat isi sebagai berikut:
 - a. Nama wajib retribusi;
 - b. Pekerjaan wajib retribusi;
 - c. Alamat wajib retribusi;
 - d. Keterangan tentang bangunan;
 - e. Alasan permohonan pembebasan, pengurangan dan keringanan;
 - f. Ditandatangani wajib retribusi.

Pasal 3

- (1) Setelah menerima permohonan dari wajib retribusi, instansi yang menangani perizinan melakukan pengkajian atas permohonan dengan melibatkan tim, yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang terkait langsung dengan IMB.
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rekomendasi tim sebagai bahan pertimbangan Walikota.

Pasal 4

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB, harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan dari wajib retribusi.

BAB III
PERSENTASI PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN
RETRIBUSI IMB

Pasal 5

- (1) Besarnya pemberian pengurangan Retribusi IMB, ditentukan dengan persentasi sebagai berikut :
 - a. Bangunan dengan fungsi perdagangan dan jasa diberikan pengurangan, paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - b. Bangunan dengan fungsi industri diberikan pengurangan, paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - c. Bangunan dengan fungsi pergudangan diberikan pengurangan, paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - d. Bangunan dengan fungsi perkantoran diberikan pengurangan, paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - e. Bangunan dengan fungsi transportasi diberikan pengurangan, paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - f. Bangunan dengan fungsi pelayanan umum diberikan pengurangan, paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - g. Bangunan dengan fungsi instalasi diberikan pengurangan, paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - h. Bangunan dengan fungsi bangunan lain-lain dan bangunan khusus diberikan pengurangan, paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penetapan pengurangan dengan persentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sesuai nilai tarif dalam SKRD.

Pasal 6

- (1) Pemberian keringanan pembayaran retribusi IMB disesuaikan dengan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pembayaran keringanan pembayaran retribusi IMB dapat dilakukan secara bertahap dengan rincian:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), dengan fisik bangunan 0% (nol persen);
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan fisik bangunan 50% (lima puluh persen);
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), dengan fisik bangunan 100% (seratus persen).

BAB IV
PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB

Pasal 7

- (1) Bangunan yang dibebaskan dari pembayaran retribusi IMB adalah
 - a. Bangunan tempat ibadah;
 - b. Bangunan yang dibangun kembali atau direhabilitasi akibat konflik sosial atau bencana alam; dan
 - c. Bangunan panti sosial.

- (3) Pembebasan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan apabila kepemilikan bangunan tersebut tidak dialihkan pada pihak lain.

BAB V
PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB
Pasal 8

- (4) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kota Pekalongan mengadakan program khusus, maka pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran Retribusi IMB akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- e. Program khusus yang diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB;
 - f. Wajib Retribusi yang diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB dalam rangka program khusus;
 - g. Besaran pengurangan dan keringanan; dan
 - h. jangka waktu pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Februari 2021


Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 23 Februari 2021

WALIKOTA PEKALONGAN

SEKRETARIS DAERAH,

Cap

Ttd


SRI RUMININGSIH

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID